

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG  
LABORATORIUM PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan layanan publik di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengkajian, pengembangan model/program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, perlu adanya laboratorium pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Laboratorium Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

- Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 491) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);
  10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Model pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LABORATORIUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas adalah tempat yang ditetapkan oleh UPT PAUD dan Dikmas untuk pelaksanaan pengkajian dan

pengembangan model/program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selanjutnya disebut UPT PAUD dan Dikmas adalah Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas serta Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas.
3. Pengkajian program adalah proses kegiatan yang meliputi pengumpulan dan penelaahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal yang dilakukan secara berencana dan sistematis dengan menggunakan alat dan metode ilmiah tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program.
4. Pengembangan model adalah proses penelitian terapan berupa rancangan tipe, desain, bentuk deskripsi, dan sistem kegiatan yang diproses dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah.
5. Replikasi model/program adalah proses menerapkan hasil pengembangan model yang sudah divalidasi oleh direktorat terkait pada kelompok sasaran yang memiliki latar belakang berbeda.

## Pasal 2

- (1) Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas dapat berbentuk:
  - a. Laboratorium Kelas;
  - b. Laboratorium Media;
  - c. Laboratorium *Audio Visual Aids* (AVA);
  - d. Satuan pendidikan; atau
  - e. Kawasan.
- (2) Laboratorium kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat pelaksanaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PAUD dan Dikmas.
- (3) Laboratorium media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat pengkajian dan pengembangan model media pembelajaran PAUD dan Dikmas.
- (4) Laboratorium *Audio Visual Aids* (AVA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat pengkajian dan pengembangan AVA pembelajaran PAUD dan Dikmas.

- (5) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tempat penyedia layanan program PAUD dan Dikmas.
- (6) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan wilayah binaan untuk pengkajian dan pengembangan model/program, media, dan *Audio Visual Aids* (AVA) PAUD dan Dikmas.

### Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Satuan PAUD berbentuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, atau taman penitipan anak, satuan PAUD jalur nonformal sejenis; dan
  - b. Satuan pendidikan nonformal berbentuk Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan pendirian satuan PAUD.

### Pasal 4

Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas dapat berkedudukan di dalam dan/atau di luar lingkungan UPT PAUD dan Dikmas.

### Pasal 5

- (1) Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas digunakan sebagai:
  - a. pusat pengkajian PAUD dan Dikmas;
  - b. tempat pengembangan dan uji coba model/program PAUD dan Dikmas;
  - c. pusat workshop atau percontohan praktik baik (*best practices*) PAUD dan Dikmas;
  - d. pusat pelatihan masyarakat;
  - e. pusat latihan internal bagi seluruh tenaga fungsional; dan/atau
  - f. tempat layanan PAUD dan Dikmas.

- (2) Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas merupakan tempat melaksanakan tugas pengkajian dan pengembangan model/program dan mutu PAUD dan Dikmas bagi Jabatan Fungsional tertentu di UPT PAUD dan Dikmas.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas menjadi tanggungjawab kepala UPT PAUD dan Dikmas.
- (2) Kepala UPT PAUD dan Dikmas menetapkan:
  - a. rencana kegiatan dan anggaran Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas tahunan;
  - b. peraturan pemanfaatan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas; dan
  - c. penggunaan sarana dan prasarana.
- (3) Kepala UPT PAUD dan Dikmas menetapkan tim Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas.
- (4) Tim Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Jabatan Fungsional dan unsur Jabatan Pelaksana di UPT PAUD dan Dikmas.
- (5) Ketua Tim Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas kepada Kepala UPT PAUD dan Dikmas setiap bulan, semester, dan tahunan.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan program pada Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas berdasarkan kebutuhan masyarakat mengacu pada standar nasional pendidikan dan mempertimbangkan kebijakan daerah maupun nasional serta karakteristik sasaran dan wilayah dimana Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas berada.

## Pasal 8

Tim Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas dapat bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan program dan pengembangan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT PAUD dan Dikmas.

## Pasal 9

- (1) Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas yang berkedudukan di dalam lingkungan UPT PAUD dan Dikmas ditetapkan oleh Kepala UPT PAUD dan Dikmas.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas yang berbentuk di dalam lingkungan UPT PAUD dan Dikmas menerapkan manajemen berbasis satuan pendidikan.
- (3) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Ketua Tim dan pendidik pada satuan pendidikan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas dibantu komite satuan pendidikan.

## Pasal 10

- (1) Laboratorium yang berkedudukan di luar lingkungan UPT PAUD dan Dikmas merupakan kerja sama antara UPT PAUD dan Dikmas dengan satuan pendidikan atau penyelenggara kawasan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pendirian satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Pendanaan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. Masyarakat.

- (2) Pengelolaan anggaran Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh UPT PAUD dan Dikmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT PAUD dan Dikmas menyampaikan laporan pengembangan dan penyelenggaraan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas ke Direktur Jenderal melalui Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas.
- (2) Laporan pengembangan dan penyelenggaraan Laboratorium Pengembangan PAUD dan Dikmas dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu semester.

#### Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2019  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

HARRIS ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

TTD.

Suparjo  
NIP 196407291990011001